

**DEKONSTRUKSI MAKNA HUDUD: TAFSIR KONTEKSTUAL MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP Q.S. AN-NUR AYAT 2**

**Laila Sari Masyhur<sup>1</sup>, Fadhiil Almas Fakhruddin<sup>2</sup>, Ratna Sari<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

[laila.sari.masyhur@uin-suska.ac.id](mailto:laila.sari.masyhur@uin-suska.ac.id)<sup>1</sup>, [fadhiilalmas09@gmail.com](mailto:fadhiilalmas09@gmail.com)<sup>2</sup>, [rtnaasarri05@gmail.com](mailto:rtnaasarri05@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Penafsiran Al-Qur'an merupakan proses yang dinamis, yang melibatkan konteks sosial dan historis. Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam kontemporer, menawarkan pendekatan kontekstual yang menantang pemahaman klasik tentang hukum Islam, khususnya ayat-ayat tentang hudud. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan bagaimana Syahrur mendekonstruksi makna hukuman zina dalam Surah An-Nur: 2; (2) menguraikan konsep "batas minimum-maksimum" dalam hukum hudud menurut Syahrur dan perbedaannya dengan penafsiran tradisional; (3) menganalisis kontribusi penafsiran Syahrur terhadap pemahaman dan implementasi hudud di era modern; dan (4) mengidentifikasi kritik Syahrur terhadap penafsiran yang kaku dan tekstualis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didasarkan pada studi pustaka, dengan menelaah karya-karya besar Syahrur dan referensi pendukung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Syahrur berupaya merumuskan kembali hukum Islam dengan menitikberatkan pada rasionalitas, keadilan sosial, dan fleksibilitas, serta mengadaptasi hudud dari aturan yang baku menjadi batasan hukum yang kontekstual.

Kata Kunci: Tafsir Kontekstual, Hukum Hudud, Muhammad Syahrur

**Abstrack**

The interpretation of the Qur'an is a dynamic process that involves both the social and historical context. Muhammad Syahrur, a contemporary Islamic thinker, offers a contextual approach that challenges classical understandings of Islamic law, particularly the verses on hudud. This study aims to: (1) explain how Syahrur deconstructs the meaning of the punishment for zina in Surah An-Nur: 2; (2) elaborate on the concept of "minimum-maximum limits" within hudud law according to Syahrur and how it differs from traditional interpretations; (3) analyze the contribution of Syahrur's interpretation to the understanding and implementation of hudud in the modern era; and (4) identify Syahrur's criticisms of rigid, textualist interpretations. This research uses a descriptive qualitative method based on literature study, examining Syahrur's major works and supporting references. The findings show that Syahrur's approach seeks to reformulate Islamic law with an emphasis on rationality, social justice, and flexibility, adapting hudud from a fixed rule to a contextual legal boundary.

Keywords: Contextual Interpretation, Hudud Law, Muhammad Syahrur

## **PENDAHULUAN**

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam telah melahirkan beragam penafsiran yang mencerminkan dinamika pemikiran umat Islam sepanjang sejarah. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, khususnya mengenai hudud. Q.S. An-Nur ayat 2, yang membahas hukuman bagi pelaku zina, sering kali ditafsirkan secara literal oleh para mufasir klasik, menetapkan hukuman cambuk sebagai ketentuan yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah (Siagian & Zulheldi, 2025).

Namun, dalam konteks masyarakat modern yang terus berkembang, pendekatan literal terhadap ayat-ayat hudud menghadapi tantangan dalam penerapannya. Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam kontemporer, menawarkan pendekatan tafsir kontekstual melalui teori hudud atau teori batas. Dalam pandangannya, hukum hudud bukanlah ketentuan yang bersifat absolut, melainkan batasan minimum dan maksimum yang memberikan ruang bagi ijtihad sesuai dengan konteks sosial dan historis masyarakat. Syahrur menekankan pentingnya memahami teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan realitas zaman, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara adil dan relevan.

Pendekatan Syahrur ini berbeda dengan tafsir klasik yang cenderung tekstualis. Ia mengkritik pandangan yang menganggap hukum hudud sebagai ketentuan yang tidak dapat diubah, dan mengusulkan pemahaman yang lebih fleksibel dan kontekstual. Melalui teori batasnya, Syahrur berupaya mereformulasi hukum Islam agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat modern.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Muhammad Syahrur mendekonstruksi makna hukuman zina dalam Q.S. An-Nur ayat 2 melalui pendekatan tafsir kontekstualnya. Selain itu, penelitian ini akan membahas konsep "batas minimum–maksimum" dalam teori hudud Syahrur, perbedaannya dengan tafsir klasik, serta kontribusinya dalam memahami penerapan hukum hudud di era modern. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam studi tafsir Al-Qur'an dan hukum Islam kontemporer

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis dekonstruksi makna hudud dalam tafsir kontekstual Muhammad Syahrur terhadap Q.S. An-Nur Ayat 2. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam

permasalahan yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks sosial dan budaya yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup pencarian dan pengumpulan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi buku-buku, artikel, dan jurnal yang membahas tafsir Muhammad Syahrur, serta tafsir kontekstual dan pendekatan-pendekatan lain dalam penafsiran Al-Qur'an. Selain itu, dokumentasi mengenai cara penulisan, pendekatan, dan interpretasi juga menjadi bagian dari pengumpulan data.

Proses penulisan dimulai dengan langkah-langkah berikut: pertama, mengenal biografi dan menemukan informasi yang relevan tentang pokok bahasan dekonstruksi makna hudud dan tafsir kontekstual. Kedua, menganalisis hasil mengenai pendekatan yang digunakan oleh Muhammad Syahrur dalam menafsirkan Q.S. An-Nur Ayat 2 . Ketiga, menjadikan karya-karya Muhammad Syahrur, seperti "Al-Qur'an dan Pemikiran Hukum," sebagai literatur utama dalam pembahasan dan aplikasi contohnya dalam tafsir yang dihasilkan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna hudud dalam konteks modern, serta kontribusi pemikiran Muhammad Syahrur dalam kajian tafsir Al-Qur'an.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Muhamad Syahrur**

Muhammad Syahrur adalah intelektual muslim yang lahir di Damaskus, Syiria pada 11 April 1983 (Mustautina, 2020). Ia adalah buah hati dari pasangan Dayb bin Dayb dan Shidiqah binti Shalih Filyun (Rahman, 2021). Ia besar di kota syiria, kota yang memiliki perhatian yang luar biasa terhadap pendidikan. Wajar jika dari kota ini banyak melahirkan pemikir yang cemerlang. Sebut saja Mustafa al-Siba'i, Muammad Sawa, Aziz al-Azmeh, Adonis (Ali Ahmad Said), Georgy Kan'an, Firas Sawwah, Hadi Alwi dan lain-lain.

Muhammad Syahrur pemikir islam yang lahir dari kalangan eksakta, atau lebih tegasnya ia tidak pernah belajar ilmu keislaman secara intensif. Pendidikan dasar dan menengah Syahrur dijalani di lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawakibi, sebuah lembaga yang berada di tanah kelahirannya. Setelah menamatkan pendidikan menengah, Syahrur melanjutkan pendidikannya di Saratow, Uni Soviet. Di sana, Syahrur menekuni bidang teknik sipil-diploma (handasah madaniyah) atas beasiswa pemerintah setempat. Syahrur

menyelesaikan pendidikan diplomasnya selama lima tahun, pada 1964 ia meraih gelar diploma. 'Selain menekuni bidang teknik sipil di Moskow, Syahrur juga menekuni bidang filsafat dan linguistik dan mencoba merambah ke wilayah studi al-Qur'an (Mubarak, 2007) .

Setelah menyelesaikan pendidikan diplomasnya di Moskow, Syahrur kembali ke Syiria pada 1964 dan mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Pada tahun 1967, ia diberi kesempatan untuk melakukan penelitian di Imperial College, London Inggris. Akan tetapi Syahrur harus kembali ke Syiria, karena pada saat yang sama (juni 1967) terjadi peperangan antara suriah dan Israel yang mengakibatkan hubungan diplomatik antara Suria dengan Inggris terputus. Pada tahun 1968, Oleh Universitas Damaskus, Syahrur dikirim ke Irlandia untuk mengambil program master dan dokter di Ireland National University pada bidang mekanika pertahanan dan teknik bangunan. Ia memperoleh gelar master pada 1969, sedangkan gelar doktornya ia raih pada 1972. Kemudian ia kembali mengajar mata kuliah Mekanika Pertahanan dan Geologi ke Universitas Damaskus. Bersama beberapa rekannya di Fakultas, Syahrur membuka Biro Konsultasi Teknik sekaligus menjadi konsultan di bidang teknik (Saepulloh, 2022).

Pada tahun 1982-1983 Syahrur diundang menjadi tenaga ahli pada Al-Saud Consult Kerajaan Saudi Arabia. Hingga pada 1995 Syahrur pernah menjadi peserta kehormatan dan ikut terlibat dalam debat pemikiran Islam di Lebanon dan Maroko. Pada mulanya, Syahrur memang bergelut di bidang teknik, namun belakangan Syahrur mulai tertarik dengan kajian keislaman hingga mengkaji al-Qur'an secara serius dengan pendekatan teori linguistik, filsafat bahkan sains modern. Keseriusan Syahrur dalam mengkaji ilmu keislaman dan al-Qur'an dibuktikan dengan lahirnya karya-karya beliau yang secara khusus mengkaji tentang Islam, bahkan karyakaryanya menjadi fenomenal. Berikut beberapa karya Syahrur: Al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah (1990), Al-Dirasah al-Islamiyah fi al-Daulah wa al-Mujtama' (1994), Al-Islam wa al-Iman; Manzumah al-Qiyamah (1996), Nahwa Ushul Jadidah li al-fiqh al-Mar'ah (1999), Masyru' alMitsaq al-'Amal al-Islami (2000) (Mubarak, 2007).

Berdasarkan paparan riwayat pendidikan Syahrur, memang cukup mengejutkan bahkan bisa dibilang luar biasa, bagaimana tidak seorang yang ahli dalam bidang teknik dan tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu keislaman secara intensif dapat melahirkan karya-karya tentang ilmu keislaman yang fenomenal. Pada gilirannya, karya-karya Syahrur ini mengundang kontroversi dari kalangan pemikir Islam lainnya. Namun demikian pemikiran dan karya Syahrur ini patut diapresiasi karena telah memberi warna baru dalam kajian keislaman.

## **Dekonstruksi Makna Hukuman Zina Menurut Muhammad Syahrur dalam Tafsir**

Kontekstual Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam kontemporer asal Suriah, mencoba menafsirkan teks Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir kontekstual yang lebih rasional dan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu tafsir pentingnya adalah terkait hukuman zina yang termaktub dalam Q.S. An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nur: 2).

### **Teori Hudud (Teori Batas) konsep hukuman zina Muhamad Syahrur**

Muhamad Syahrur memperkenalkan konsep Nazhariyyah al-Hudud (Teori Batas), di mana hukum-hukum Allah dipahami sebagai batasan minimal dan maksimal (bukan satu angka mutlak). Ia membagi menjadi : Hadd al-A'dna (batas minimum): batas dasar yang tidak boleh dilanggar ke bawah. Hadd al-A'la (batas maksimum): batas atas yang tidak boleh dilampaui. Menurut teori hudud ala Syahrur, implementasi hukuman zina harus berada di antara batas minimum dan maksimum. Dalam hal ini: Batas maksimum: 100 cambukan (QS. An-Nur: 2). Batas minimum: dapat berupa peringatan, denda, konseling, atau sanksi sosial tergantung konteks masyarakat.

Muhamad Syahrur berpandangan bahwa negara berwenang menetapkan bentuk hukuman di antara dua batas itu, sesuai perkembangan sosial, HAM, dan sistem peradilan yang adil. Oleh karena itu, hukuman rajam yang tidak disebut dalam Al-Qur'an dan melampaui batas maksimum dianggap batil dalam kerangka teori hudud ini. Jadi dalam konteks zina, 100 cambukan adalah batas minimal (bukan mutlak satu-satunya), dan antara batas ini bisa dilakukan ijtihad oleh otoritas negara atau masyarakat sesuai kondisi sosial (Gunawan et al., 2022).

### **Kritik terhadap Pendekatan Tradisional/klasik**

Muhammad Syahrur mengkritik pendekatan tradisional terhadap hukum zina karena dianggap terlalu bergantung pada hadis, terutama dalam penerapan hukuman rajam yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Baginya, Al-Qur'an hanya menetapkan hukuman maksimum 100 cambukan (QS. An-Nur: 2), dan hukuman seperti rajam merupakan tambahan

yang bertentangan dengan teks wahyu. Ia juga menilai pendekatan klasik bersifat kaku, mengabaikan konteks sosial, dan tidak memberi ruang ijtihad. Selain itu, fiqh tradisional dinilainya tidak responsif terhadap nilai keadilan dan hak asasi manusia. Syahrur menawarkan tafsir kontekstual yang lebih adil dan rasional melalui Teori Hudud sebagai batas fleksibel, bukan hukum mutlak.

### **Penyesuaian dengan Konteks Sosial**

Menurut Syahrur, negara bisa menetapkan hukuman zina yang berbeda (misalnya denda, rehabilitasi, atau penjara) selama tidak lebih ringan dari 100 cambukan dan tidak melebihi batasan yang membinasakan. Tujuannya adalah menjaga masyarakat dari kerusakan moral dengan tetap mempertimbangkan keadilan sosial, HAM, dan hak individu (Faisal, 2015).

#### Muhammad Syahrur dan Hukum Hudud: Tafsir Kontekstual vs Tradisional

##### 1. Pemikiran Syahrur tentang Hudud

Muhammad Syahrur memformulasikan pendekatan baru dalam memahami hukum Islam dengan memperkenalkan *Nazhariyyah al-Hudud* atau Teori Batas. Ia berpandangan bahwa Al-Qur'an memberikan batasan hukum, bukan satu bentuk hukum yang mutlak dan final. Menurutnya, hudud adalah batasan minimal dan maksimal yang diberikan oleh Allah, dan di antara dua batas itu manusia diberikan ruang untuk berijtihad.

Sebagai contoh, dalam kasus zina, Al-Qur'an menyebutkan hukuman 100 cambukan dalam Q.S. An-Nur: 2. Syahrur menganggap hukuman ini sebagai batas minimal (*hadd al-adna*). Negara atau masyarakat kemudian dapat merumuskan bentuk hukuman lain misalnya denda, penjara, atau rehabilitasi sosial selama tidak lebih ringan dari batas minimal dan tidak melampaui batas maksimal (*hadd al-a'la*), yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tidak menyiksa, dan tidak melanggar hak asasi manusia (Tajuddin & Awwaliyah, 2019).

Dengan pendekatan ini, Syahrur membuka ruang bagi hukum pidana Islam untuk bertransformasi sesuai kebutuhan sosial, tanpa mengingkari nilai dasar Al-Qur'an (Hadi, 2019).

##### 2. Perbedaan dengan Tafsir Klasik

Pemahaman Muhammad Syahrur sangat berbeda dari pendekatan tafsir klasik yang cenderung tekstual dan literal. Ulama klasik memahami hudud sebagai ketentuan tetap (*final*) yang wajib diterapkan apa adanya. Misalnya, dalam kasus zina, mereka membedakan hukuman antara pezina *muhshan* (sudah menikah) dan *ghair muhshan* (belum menikah).

Pezina yang sudah menikah dikenai hukuman rajam, berdasarkan hadis Nabi SAW, meskipun tidak ada ayat eksplisit dalam Al-Qur'an yang menyebut rajam.

Muhamad Syahrur menolak penerapan rajam karena ia tidak ditemukan dalam teks AlQur'an, melainkan hanya dalam hadis. Baginya, jika sesuatu tidak terdapat dalam teks wahyu (nash), maka tidak bisa dijadikan hukum tetap. Dengan begitu, Al-Qur'an menjadi satu-satunya sumber hukum yang memiliki otoritas penuh, sementara hadis bisa menjadi bahan pertimbangan, tetapi bukan penentu mutlak.

Pendekatan klasik juga melihat hudud sebagai sarana untuk menjaga lima tujuan syariat (maqashid syariah) dengan penekanan pada pelaksanaan hukum secara tegas. Muhamad Syahrur, meskipun juga mempertahankan tujuan syariat, lebih menekankan aspek rasional, kontekstual, dan hak asasi manusia. Baginya, penerapan hukum harus adil, logis, dan tidak bertentangan dengan perkembangan zaman.

### 3. Pendekatan Kontekstual dan Humanis

Muhamad Syahrur menginginkan agar syariat Islam bisa hidup dan berfungsi dalam masyarakat modern tanpa menghilangkan ruh Al-Qur'an. Oleh karena itu, pendekatannya sangat reformatif dan humanis. Ia mengajak umat Islam untuk tidak lagi memaknai hudud secara kaku, melainkan memahaminya sebagai ruang ijtihad yang dinamis. Dengan tafsir kontekstual ini, Muhamad Syahrur menolak anggapan bahwa syariat bersifat "baku" dan "abadi" dalam bentuk tekstualnya, melainkan menekankan nilai-nilai moral dan keadilan yang dapat diterjemahkan dalam konteks kekinian.

Kontribusi Tafsir Muhammad Syahrur terhadap Q.S. An-Nur Ayat 2 dalam Pemahaman Hukum Hudud Era Modern.

#### 1. Konteks Ayat dan Pendekatan Syahrur

Q.S. An-Nur ayat 2 berbunyi: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera..." (Q.S. An-Nur: 2) Secara tradisional, ayat ini dijadikan dalil bahwa pelaku zina dikenai hukuman cambuk 100 kali, dan dalam banyak tafsir klasik, pelaku zina muhsan (yang sudah menikah) dihukum rajam, berdasarkan hadis. Namun, Muhammad Syahrur seorang pemikir progresif Suriah menafsirkan ayat ini secara kontekstual dan rasional, bukan semata-mata literal. Menurutnya, hukuman 100 cambukan merupakan "batas minimal" (hadd al-adna) yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Hal ini bagian dari kerangka teorinya yang dikenal sebagai *Nazhariyyat al-Hudud* (Teori Batasan).

Muhamad Syahrur mengusulkan bahwa hudud bukan hukum mutlak dan satu-satunya

pilihan, melainkan batas-batas nilai yang diberikan Allah. Maka, selama bentuk hukuman berada di antara batas minimal dan batas maksimal (hadd al-a'la), umat manusia khususnya negara diberikan ruang untuk menetapkan kebijakan hukum berdasarkan konteks sosial dan prinsip keadilan.

## 2. Penolakan terhadap Rajam

Salah satu kontribusi besar Syahrur adalah menolak hukuman rajam, karena tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Ia berpandangan bahwa Al-Qur'an sudah menetapkan sanksi yang cukup: 100 cambukan. Karena itu, tambahan hukum rajam (berasal dari hadis) bertentangan dengan prinsip bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber hukum primer. Ini membuka jalan bagi peninjauan ulang terhadap hukum-hukum hudud yang selama ini diterapkan berdasarkan hadis, tetapi tidak memiliki dasar tekstual dalam Al-Qur'an.

### **Relevansi Tafsir Syahrur dalam Konteks Sosial dan Hukum Masa Kini**

#### 1. Pendekatan Humanis dan Konstitusional

Muhamad Syahrur berupaya mengharmonisasikan syariat Islam dengan nilai-nilai keadilan universal, termasuk hak asasi manusia (HAM) dan sistem hukum modern. Hukuman fisik seperti cambuk dan rajam sulit diterima dalam konteks negara demokratis yang menjunjung tinggi hak individu. Pendekatan Syahrur memungkinkan reinterpretasi hukum hudud tanpa menghilangkan ruh Al-Qur'an, namun tetap mempertimbangkan realitas sosial dan konstitusi negara.

#### 2. Fleksibilitas dalam Penegakan Hukum

Negara diberi ruang untuk menetapkan sanksi yang tidak harus selalu berbentuk cambuk, melainkan bisa berupa denda, rehabilitasi, atau kurungan. Hal ini mempermudah penerapan hukum Islam di dalam sistem hukum nasional yang tidak berbasis pada hukum syariah murni, seperti di Indonesia.

#### 3. Menghidupkan Semangat Ijtihad Tafsir

Muhamad Syahrur mendorong lahirnya ijtihad baru dalam fiqh jinayah, khususnya dalam hukum pidana Islam. Ini penting untuk menjawab tantangan zaman tanpa harus membenturkan agama dengan modernitas.

### **Kritik Muhammad Syahrur terhadap Interpretasi Hukum Hudud yang Diterima Secara Umum dalam Masyarakat Muslim**

Muhammad Syahrur, seorang pemikir kontemporer asal Suriah, dikenal dengan pandangan reformisnya terhadap hukum Islam, khususnya hukum hudud. Hukum hudud adalah serangkaian hukuman yang ditetapkan dalam Islam untuk pelanggaran-pelanggaran

tertentu, seperti zina, pencurian, atau peminum alkohol. Dalam masyarakat Muslim, interpretasi hukum hudud sering kali diterima secara normatif dan kaku berdasarkan teks-teks Al-Qur'an dan hadis tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan zaman. Muhamad Syahrur mengajukan beberapa kritik tajam terhadap interpretasi hukum hudud yang telah diterima secara umum. Beberapa kritik utama dari Syahrur adalah sebagai berikut:

#### 1. Kritik terhadap Pemahaman Tekstual dan Literal

Syahrur mengkritik keras interpretasi hukum hudud yang berbasis pada pemahaman tekstual dan literal terhadap Al-Qur'an dan hadis. Pemikiran klasik cenderung menganggap bahwa teks-teks tersebut harus diterima apa adanya dan diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial di baliknya. Adapun Kritik utama menurut Syahrur, pendekatan tekstualis-literal ini seringkali mengabaikan tujuan moral yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Ia berpendapat bahwa hukum-hukum hudud tidak dapat diterapkan secara langsung tanpa memahami konteks zaman dan perubahan sosial yang terjadi. Syahrur mendorong interpretasi yang lebih rasional dan menekankan bahwa hukum harus dilihat dalam kerangka keadilan sosial, bukan hanya sekedar aturan yang bersifat statis.

#### 2. Kritik terhadap Penggunaan Hadis sebagai Sumber Hukum Hudud.

Salah satu kritik paling fundamental dari Muhamad Syahrur adalah penggunaan hadis dalam menetapkan hukuman hudud, terutama mengenai hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan (yang sudah menikah). Syahrur menekankan bahwa: Al-Qur'an tidak mencantumkan rajam sebagai hukuman untuk zina, melainkan hanya menyebutkan 100 cambukan (Q.S. An-Nur: 2). Rajam hanya terdapat dalam hadis, yang tidak diakui Syahrur sebagai sumber hukum utama, karena ia beranggapan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang rajam tidak sah atau tidak cukup kuat sebagai dasar hukum. Dengan demikian, hukum hudud yang mencakup rajam dianggap sebagai inovasi manusia yang tidak sesuai dengan prinsip keutuhan wahyu Al-Qur'an.

#### 3. Kritik terhadap Pendekatan Mutlak terhadap Hudud

Muhamad Syahrur juga mengkritik keras pandangan yang menganggap bahwa hukum hudud adalah mutlak dan tidak dapat diubah. Menurutnya, banyak interpretasi hukum hudud yang kaku dan normatif, tidak memberi ruang bagi perubahan dan perkembangan hukum sesuai dengan dinamika zaman. Sebagai contoh, banyak ulama tradisional berpendapat bahwa hukuman hudud yang tercantum dalam Al-Qur'an adalah final dan tidak dapat dibahas lebih lanjut.

Muhamad Syahrur menegaskan bahwa Hudud adalah batasan minimal (hadd al-adna), bukan hukuman yang harus diterapkan dalam segala situasi, Negara atau masyarakat memiliki ruang untuk ijtihad, memilih bentuk hukuman yang lebih manusiawi atau lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan keadilan sosial, Reformasi hukum haruslah memungkinkan hukum untuk terus berkembang seiring waktu, dan tidak terikat pada bentuk hukum yang kaku.

#### 4. Kritik terhadap Penerapan Hudud dalam Realitas Sosial Modern

Muhamad Syahrur sangat kritis terhadap penerapan hukum hudud yang kaku di negaranegara Muslim modern, terutama dalam negara yang pluralistik dan demokratis seperti Indonesia atau negara-negara Arab yang lebih modern. Ia berpendapat bahwa penerapan hukum hudud secara literal sering kali berkonflik dengan nilai-nilai keadilan universal dan hak asasi manusia. Adapun Kritik utama: Hukum hudud yang diterapkan dengan cara yang kaku dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan terhadap individu. Misalnya, hukuman rajam atau cambukan yang dilaksanakan di ruang publik dianggap bertentangan dengan norma hak asasi manusia, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin sadar akan nilai keadilan dan kebebasan individu. Oleh karena itu, Muhamad Syahrur menekankan pentingnya untuk meninjau ulang penerapan hukum hudud agar lebih sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

#### 5. Kritik terhadap Ketidaksiuaian Hudud dengan Sistem Hukum Nasional

Dalam kritik lainnya, Muhamad Syahrur mengangkat masalah ketidaksiuaian antara hukum hudud dengan sistem hukum yang berlaku di negara-negara modern. Sistem hukum yang berbasis pada syariah murni (seperti yang diterapkan dalam negara dengan sistem hukum Islam) sering kali bermasalah ketika dihadapkan dengan konstitusi negara yang lebih mengedepankan pluralisme agama dan hak-hak individu.

MSyahrur menganggap bahwa negara modern tidak dapat begitu saja menerapkan hukum hudud yang bersifat tegas dan absolut, tanpa memperhatikan konteks negara yang demokratis, yang menjunjung pluralitas agama dan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, ia mendorong agar hukum-hukum yang terkait dengan hudud diinterpretasikan dalam kerangka yang lebih fleksibel.

## **KESIMPULAN**

Pemikiran Muhammad Syahrur merupakan angin segar dalam wacana Pemikiran Muhammad Syahrur merupakan angin segar dalam wacana pembaruan hukum Islam,

terutama dalam hal interpretasi terhadap ayat-ayat hudud seperti hukuman zina yang terdapat dalam QS An-Nur ayat 2. Melalui pendekatan tafsir kontekstual, Muhamad Syahrur melakukan dekonstruksi terhadap makna-makna tekstual yang selama ini dipahami secara rigid oleh ulama klasik. Ia menolak pendekatan literalistik yang melepaskan teks dari konteks historis, sosial, dan budaya tempat ayat tersebut diturunkan. Bagi Muhamad Syahrur, hukum Islam bukanlah entitas yang beku, tetapi dinamis dan harus mampu menjawab tantangan zaman.

Dalam pandangannya, hudud bukanlah ketetapan yang absolut dan final, melainkan batas-batas minimum dan maksimum yang masih memberi ruang interpretasi sesuai perkembangan masyarakat. Hukuman zina, misalnya, tidak semestinya langsung diterjemahkan sebagai cambuk seratus kali tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan, perlindungan terhadap privasi, dan beban pembuktian yang berat sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Kritikya terhadap tafsir tradisional tidak sekadar ingin menggugat otoritas lama, tetapi bertujuan membuka ruang ijtihad baru yang lebih rasional, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Kontribusi Syahrur terhadap tafsir hukum hudud menandai pergeseran penting dalam cara memahami syariat Islam, dari yang tekstual-dogmatis menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan humanis. Pemikirannya mendorong umat Islam untuk tidak sekadar menerima warisan intelektual masa lalu secara membabi buta, melainkan menilai ulang secara kritis dengan tetap berpegang pada semangat Al-Qur'an sebagai petunjuk yang hidup. Dengan demikian, gagasan-gagasan Syahrur tidak hanya menjadi alternatif interpretatif, tetapi juga sebagai pemicu transformasi paradigma dalam penafsiran hukum Islam di era modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, A. (2015). Rekonstruksi Hukum Pidana Islam (Upaya Reformulasi Teori Hukuman Berdasarkan Legal Reasoning Pidana Dalam Islam). *Diktum*, 5(2), 186–193.
- Gunawan, F., Syukri, H., & Burdah, I. (2022). Revisiting Interpretive Translation Method A Case Study Of Muhammad Thalib's Quranic Translation. *Jordan Journal Of Modern Languages And Literatures*, 14(1), 111–127.
- Hadi, M. N. (2019). Muhammad Syahrur Dan Konsep Milkul Yamin: Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(1), 25–51.
- Mubarak, A. Z. P. S. L. (2007). Dalam Tafsir Al-Quran Kotemporer. *Yogyakarta: El-Saq Prees*.

- Mustautina, I. (2020). Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aşirah. *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 27–40.
- Rahman, A. (2021). Asinominitas Dalam Pembacaan Kritis Atas Buku Al-Kitāb Wa Al-Qurān Qirāah Mu'aşirah Karya M. Syaḥrūr. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 235–250.
- Saepulloh, L. (2022). Epistemologi Tafsir Hadā'iq Al-Rauh Wa Al-Raihān Fi Rawābi 'Ulum Al-Qur'ān Karya Muhammad Al-Amin Al-Harari. *Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 5(1), 14–25.
- Siagian, R. J., & Zulheldi, Z. (2025). Pemikiran Muhammad Syahrur; Theory Of Limit (Teori Batas). *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 8(1), 1–13.
- Tajuddin, T., & Awwaliyah, N. M. (2019). Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab Dalam Al-Qur'an. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 1(2), 213–239.